



PENGUMUMAN
Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Wanakasita Nusantara
IUPHHK-HT : SK Menhut No. 672/KPTS-II/1995 Tanggal 18
Desember 1995 jo SK Menhut No. 549/KPTS-II/1997
Tanggal 01 September 1997
Luas : 8.783,62 Ha
Lokasi : Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari,
Provinsi Jambi
Sertifikat No. : LPPHPL-008/MUTU/FM-030
Masa Berlaku : 30 November 2018 s/d 29 November 2023

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan mencabut status pembekuan Sertifikat PHPL yang sebelumnya dibekukan sejak tanggal 27 November 2019, sehingga Sertifikat PHPL PT Wanakasita Nusantara berlaku kembali (*re-instatement*) terhitung sejak tanggal 03 Januari 2020.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

07 Januari 2020


Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (SATU)
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANAKASITA NUSANTARA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi (Lead Auditor/Ekologi)
Ir. Amin Kadeni (Auditor Prasyarat)
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)
Rinaldy Ramadhan D, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Didik Heru Untoro.
Taufik Margani
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wanakasita Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995
- c. Luas dan Lokasi : $\pm$ 8.783,62 Ha
Kelompok Hutan Sungai Ketalo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
- d. Alamat Kantor : Wisma ADR Jln. Pluit Raya No.1 Jakarta Utara 14440,
Jl. Raden Wijaya RT. 01 No. 72 G - 72 H, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 6619306
- f. Pengurus : Komisaris : Heffy Hartono
Direktur : Randi Aga Angtono
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-030.
- h. Masa berlaku S-PHPL : 30 November 2018 s.d 29 November 2023

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	10 Oktober 2019 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wanakasita Nusantara dalam satu tahun terakhir.
	16 Oktober 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Wilayah IV di Jambi	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah IV di Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wanakasita Nusantara dalam 1 tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	17 Oktober 2019 Base Camp PT Wanakasita Nusantara	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan 1 PHPL di PT Wanakasita Nusantara - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 s/d 20 Oktober 2019 Base camp PT Wanakasita Nusantara dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	21 Oktober 2019 Base Camp PT Wanakasita Nusantara	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	11 November 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Wanakasita Nusantara dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		(PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan berupa dokumen IUPHHK-HTI dari Menteri Kehutanan Nomor: SK.672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995, seluas $\pm$ 9.030 hektar dan Laporan TBT No. 01/IUPHHK/BKPH.XIII-3/2016 tanggal 17 Juni 2016 (temu gelang) yang telah mendapatkan penetapan areal kerja dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: No: SK.549/Kpts-II/1997 tanggal 01 September 1997 menjadi seluas 8.783,62 hektar.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan penataan batas hingga temu gelang (100%) sepanjang 130.641,74 meter, dengan luas 8.783,62 hektar serta telah dilengkapi dokumen legitimasi berupa BATB set pelaksanaan tata batas sendiri & persekutuan dan SK Pengukuhan Nomor SK.549/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	PT Wanakasita Nusantara berbatasan dengan IUPHHK-HT, Perkebunan Sawit, Perkebunan Karet, Arel Transmigrasi, 10 Desa dan 4 (empat) Dusun yang berada dalam kawasan areal PT Wanakasita Nusantara. Pengakuan para pihak atas keberadaan areal kerja terdapat pada peta lampiran SK IUPHHK, BA tata batas temu gelang, SK Pengukuhan Batas, namun ada penguasaan dan penggunaan lahan/klaim dari sebagian masyarakat dan perusahaan telah menunjukan upaya penyelesaian permasalahan penguasaan lahan pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebagian areal kerja yang diarahkan pada Pola Kemitraan, IUPHHK-HTR dan Perhutanan Sosial serta upaya penyelesaian konflik areal telah melibatkan Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Hasil tumpang susun/overlay antara peta areal kerja (WA) PT Wanakasita Nusantara dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Provinsi Jambi diketahui pada sebagian areal kerja terdapat perubahan fungsi kawasan hutan yang telah disesuaikan dalam revisi dokumen perencanaan bersamaan yaitu URKUPHHK-HTI Periode Baru 2020 s/d 2029 sesuai Surat Direktur Nomor: 002/WN-ER/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penyampaian Perbaikanke-3 Usulan RKUPHHK-HTI Periode 2020 s/d 2029
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa IPPHK batu bara dan Izin pembuatan jalan produksi batu bara maupun lahan garapan (ladang, kebun sawit, kebun karet) masyarakat dan pemukiman dan telah dilaporkan dalam Laporan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2019. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang tumpang tindih dengan areal PT AAS telah dikonsultasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa surat Nomor: 018/AAS/JKT/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan Peninjauan Kembali dan Pembatalan Pemberian IPPKH atas Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara PT Intitirta Primasakti dan Surat Nomor: 015/AAS-WN/II/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Solusi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Angkut Hasil Produksi Batubara an PT Sinar Anugerah Sukses, namun untuk IPPKH TAC Pertamina perusahaan belum bisa menunjukan lokasi kegiatan dan IPPKH Intitirta Primasakti seluas 2,54 ha perusahaan belum bisa menunjukan bukti bahwa areal tersebut berada diluar areal konsesi
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	
Verifier 1.2.1.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL		dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan pengesahan naskah oleh Direktur pada tanggal 28 Agustus 2017, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Wanakasita Nusantara, telah melaksanakan sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan secara formal maupun informal pada level pemegang izin untuk kegiatan tahun 2017 dan 2018, namun untuk kegiatan tahun 2019 perusahaan belum menunjukkan bukti telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi, misi pada karyawan sedangkan sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik, dimana perusahaan belum menunjukkan bukti yang lengkap pada setiap acara kegiatan sosialisasi berupa undangan kegiatan, berita acara kegiatan, notulensi kegiatan, daftar hadir kegiatan dan dokumentasi kegiatan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan tabel kesesuai Visi dan Misi hasil penilaian dari aspek Produksi, Ekologi dan Social belum seluruhnya bisa diimplementasikan dilapangan seperti di aspek prasyarat dimana perusahaan telah memiliki izin IUPHHK-HTI dan telah melaksanakan penataan batas areal kerja 100% atau temu gelang, namun dalam areal konsesi terdapat areal klaim hampir seluas $\pm 54\%$ dari luas areal konsesi
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Wanakasita Nusantara berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH-II/2015 telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPHPL) di lapangan seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang sedangkan berdasarkan ketentuan jumlah GANISPHPL yang harus dimiliki sebanyak 6

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(enam) orang dimana arealnya seluas 8.783,62 hektar (≤ 25.000), sehingga terdapat kelebihan ganis sebanyak 3 (tiga) orang GANISPHPL-PKB-R
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Berdasarkan Surat Ketua APhi Komda Jambi Nomor: 051/APHI-JBI/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pemanggilan Peserta Penilaian Kinerja GANISPHPL Tahun 2018, Direksi PT Wanakasita Nusantara telah menugaskan 9 (sembilan) orang GANISPHPL yang bertugas di perusahaan untuk mengikuti Penilaian Kinerja dan hasil penilaian kinerja berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Jambi Nomor: S.159/BPHP.IV/PEPHP/PK/3/2019, tanggal 11 Maret 2019 dengan predikat B (Baik), sehingga realisasi peningkatan kompetensi SDM diatas 100% dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Wanakasita Nusantara dapat menunjukan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Wajib Laporan ketenagakerjaan ke Disnaker Provinsi Jambi serta terdapat bukti kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Peraturan Perusahaan (PP), Pernyataan Bebas Berserikat, Perjanjian Kerja (PK), P2K3 dan kepesertaan seluruh tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta upah minimum telah sesuai Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1103/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2018 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp.2.423.889,16.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Wanakasita Nusantara Sejahtera telah memiliki struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan oleh Direktur PT WN pada tanggal dan secara keseluruhan telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang produksi, perencanaan, penanaman, perlindungan dan pengamanan hutan serta social kemasyarakatan, namun pemegang izin perlu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menata personil yang tercantum dalam struktur organisasi harus sesuai dengan Daftar Karyawan yang dilaporkan ke Disnakertrans Provinsi Jambi
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki perangkat SIM berupa SOP, Software, Hardware dan tenaga pelaksana, namun tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM aplikasi Compartement Information Management System (CIMS) belum sesuai dengan Daftar Tenaga Kerja yang dilaporkan kepada Disnakertrans Provinsi Jambi, sedangkan operator pelaksana pelaporan secara online ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dibuat penunjukan dari Direktur PT Wanakasita Nusantara
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memilih dan menetapkan model pengawasan internal disebut Tim Internal Audit, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir telah dilaksanakan Internal Audit Periode 2 Tahun 2018 dan Periode 1 Tahun 2019. Berdasarkan ruang lingkup Internal Audit yang dilakukan diketahui efektifitas tim Internal Audit (SPI) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL sesuai SOP, standar PHPL dan VLK (skema KemenLHK).
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan pengawasan internal oleh Tim Internal Audit Periode 2 (dua) bulan Oktober 2018 dan Periode 1 (satu) bulan Mei 2019 dan telah tersedia Laporan Hasil Audit Internal dan Executive Summary Report (ESR) yang memuat Uraian Temuan, Saran dan Komen Audit (Factor, Action Plan, Target) sehingga dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruh saran perbaikan (rekomedasi), rincian rencana perbaikan dan tindakan pencegahan oleh bidang bidang HRGA (kepersonaliaan), Lingkungan dan Keamanan Site, Harvesting (Produksi dan Perencanaan), Mist House (persemaian) dan R&D, Aktiva Non Tanaman, Gudang dan Umum.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	SEDANG	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan,	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan RKT di tahun 2018 yang telah melibatkan penduduk setempat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		dalam hal pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman dengan nilai nominal pekerjaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.822.956.437 dan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut terdata sebanyak 366 orang.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan tata batas 100% atau sudah mencapai temugelang dan telah mendapat SK Pengukuhan, dokumen persetujuan telah dituangkan dalam bentuk pengesahan BA pelaksanaan tata batas yang terdapat dalam lampiran Buku Laporan Tatabatas Nomor: 01/IUPHHK/BPKH.XIII-2/2016 (Rekonstruksi TBT Nomor 1203/1990, TBT Nomor 1/PBSN/1989, TBT Nomor 8/1980) dan TBT Nomor 326/1990), namun dalam proses tata batas dari rencana 999 Pal, terdapat 145 Pal tidak dapat terpasang atau 15% tidak terpasang karena ada penolakan dari masyarakat di trayek yang melewati kebun masyarakat.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Wanakasita Nusantara tahun dalam 1 (satu) tahun terakhir telah melaksanakan sosialisasi kegiatan CSR di 4 (empat) desa dan realisasi pelaksanaan CSR di atas 100% dari yang direncanakan sehingga dapat disimpulkan rata-rata proses penetapan Program CSR dan pelaksanaannya mencapai rata-rata $(140/200=70\%)$ para pihak asal 10 desa
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung atau sosialisasi kawasan lindung dari sebagian para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah dan 4 (empat) desa yaitu sesuai Berita Acara tanggal 30 September 2019 di Desa Butang Baru, Desa Jati Baru, Desa Suka Maju dan Dusun Mekar Jaya atau realisasi persetujuan penetapan lokasi kawasan lindung dari instansi pemerintah dan sosialisasi kawasan lindung dari pihak masyarakat mencapai $6/12=50\%$
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	BAIK	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2010 – 2019 yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang.		telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.175/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010 s/d 2019 telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015 disusun berdasarkan Hasil Deliniasi Mikro Tahun 2009 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Selain itu, PT Wanakasita Nusantara telah menyampaikan Usulan RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 s/d 2029 yang saat ini masih dalam proses pengesahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan penataan blok RKT untuk Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 serta lokasinya sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2010 -2019 untuk rencana RKT Murni dan Untuk Rencana RKT total kesesuaiannya sebesar 309,17% (RKT 2017/2018) dan 181,11 % (RKT 2017/2018). Besarnya nilai prosentase karena carry over dalam setiap RKT-nya akibat adanya klaim dan okupasi di areal kerja PT Wanakasita Nusantara
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Berdasarkan hasil uji petik lapangan, seluruh tanda batas blok dan petak kerja RKT 2018/2019 terlihat jelas di lapangan serta pemasangan patok dan plang RKT 100% dan pemasangan pal batas petak terealisasi 100 %, dan lokasi sesuai dengan peta RKT 2018/2019.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risdalah Hutan)	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki data potensi tegakan hutan tanaman berdasarkan hasil survey 3 tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta jalur survey dan tidak terdapat potensi berdasarkan IHMB karena tidak diwajibkan IHMB untuk HTI trans sesuai Permenhut P.33/Menhut-II/2009.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah membuat PSP sebanyak 10 petak dan 2 petak telah dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali dan telah dilakukan analisis PSP untuk jenis

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>Acacia mangium</i> dengan Nilai rata-rata MAI <i>Acacia mangium</i> sebesar 26,30 m ³ /ha/th
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan analisis data potensi riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir untuk <i>Acacia mangium</i> dengan nilai MAI sebesar 26,30 m ³ /ha/th tetapi untuk menyusun penghitungan JTT RKT 2017/2018 dan 2018/2019 masih berdasarkan hasil ITSP / PHI ,belum berdasarkan riap hasil analisis.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku P.65/Menhut-II/2014 tanggal 12 september 2014 tentang perubahan Permenhut P11/Menhut-II/2009, dan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasi seluruh SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan)
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m ³ /Ha) yaitu potensi untuk <i>Acacia mangium</i> sekitar 131,50 m ³ /ha dan untuk sengon sebesar 77,90 m ³ /ha . Berdasarkan hasil PHI RKT 2018/2019 potensi <i>Acacia Mangium</i> dan sengon sebesar 94,36 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat rata-rata permudaan tanaman (PMA 12 bulan) jenis Sengon solomon, sengon laut dan <i>Acacia crassiparva</i> dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 93,24% (≥ 90%) dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	BAIK	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SOP Penebangan Ramah Lingkungan untuk THPB dan telah sesuai dengan karakteristik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3 Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Nilai Faktor Eksploitasi untuk RKT 2016/2017 untuk hutan tanaman sebesar 99,95% dan RKT 2017/2018 (10 petak) alam sebesar 99,94%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	SEDANG	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Sedang	Terdapat dokumen RKT 2018/2019 yang lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan kesesuaian penyusunan Dokumen RKT 2018/2019 untuk kegiatan PAK sebesar 181,11%, Pengadaan Bibit 74,35% dan PWH sebesar 100 %, yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2017/2018 dan 2018/2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kesesuaiannya 309,17 % pada RKT 2017/2018 dan 181,11% pada RKT 2018/2019 dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja RKT 2018/2019 berupa penandaan penandaan rintis batas batas blok tebangan RKT dan petak tebangan namun pencapaian penataan kawasan lindung belum mencapai seluruhnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan perkelompok jenis sebesar 37,10% (<70%) dari rencana tebangan tahunan dan tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	SEDANG	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Wanakasita Nusantara Tahun 2018 dengan liquiditas sebesar 177,52 % (> 150%), solvabilitas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebesar 614,28% (> 150%) dan rentabilitas sebesar -5,53% (negatif) dan catatan akuntan publik adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Berdasarkan laporan keuangan tahun 2018, realisasi dana untuk kebutuhan pengelolaan hutan adalah sebesar 87,51% (> 80%) berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik),
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana Tahun 2018 untuk seluruh bidang kegiatan proporsionalitasnya sebesar 78,20 % (perbedaan >50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar dan sesuai dengan tata waktu. Ketidak tercapaian kegiatan penanaman dan pemanenan bukan disebabkan karena kekurangan dana dari perusahaan, melainkan disebabkan karena faktor eksternal/klaim lahan oleh masyarakat yang sulit dieksekusi, sehingga kegiatan penanaman dan pemanenan menjadi terhambat
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan kembali pada kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara sebesar 81,36 % tetapi belum seluruhnya terealisasi sesuai tata waktu.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Pencapaian penanaman tanaman pokok RKT 2017/2018 berdasarkan luasan RKT sebesar 17,63% atau realisasi 686,88 Ha dari rencana 3.897,18 Ha dan realisasi penanaman RKT 2018/2019 sampai dengan bulan September 2019 sebesar 30,24% atau realisasi 508,48 Ha dari rencana 1.681,58 Ha.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luasan kawasan lindung yang dialokasikan PT Wanakasita Nusantara seluas 1.466,21 Ha atau 15,69 % dari total luasan izin, dan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2010-2019 yang telah disahkan dengan SK No SK.10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015 akan tetapi kondisi biofisiknya tidak sesuai, kondisi lapangan menunjukkan bahwa areal KPSL seluas 90,01

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		secara keseluruhan telah menjadi areal klaim masyarakat Desa Bungku dan telah tertanami kelapa sawit, dan pada beberapa kawasan lindung Sempadan Sungai menjadi areal klaim Dusun Kunangan Jaya, Guruh Baru dan Sungai Butang, pada areal KPPN terdapat penebangan jenis akasia pada tahun 2018 seluas 27,77 Ha. Kondisi pada saat verifikasi lapangan areal tersebut telah ditanami sengon dan diberikan tanda batas kawasan lindung serta plang nama areal KPPN
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung, dengan capaian batas yang telah ditandai sepanjang 50,443 Km atau sebesar 58,58 % dari seharusnya. Kawasan lindung sempadan sungai belum keseluruhan dilakukan penandaan batas dan pemasangan papan nama kawasan lindung sempadan sungai belum mencantumkan nama sungai, namun demikian pada sempadan sungai anak sungai kapas pada samping petak WAN G102 terdapat kegiatan penebangan yang melewati batas kawasan lindung sempadan sungai tersebut, dengan luas 2,17 Ha, sehingga batas kawasan lindung tidak dapat ditunjukkan dilapangan sepanjang +/- 1 km. sehingga total batas kawasan lindung pada penilaian 1 dari semula 50,443 km (58,58 %) menjadi 49,443 km atau sebesar 57,48 %, hal ini menunjukkan bahwa komitmen PT Wanakasita Nusantara masih rendah terhadap pengelolaan kawasan lindung
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi Luas kawasan lindung yang berhutan meliputi belukar tua, hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman dengan total luas 875 Ha atau sebesar 59,68 %, dari total luas kawasan lindung seluas 1.465,94 Ha, namun demikian terdapat pengurangan tutupan pada sempadan sungai akibat dilakukan penebangan pada petak WAN G 102 seluas 2,17 Ha, sehingga secara perhitungan matematis luas tutupan kawasan lindung menjadi 867,83 Ha atau 59,20 %. Hal ini perlu menjadi perhatian ke depan untuk pengelolaan kawasan lindung dalam hal penjagaan tutupan lahan kawasan lindung, dan perlu perencanaan secara rutin dalam hal rehabilitasi kawasan lindung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Kegiatan Sosialisasi untuk mendapatkan pengakuan terhadap kawasan lindung belum tepat sasaran, sosialisasi baru pada tahap perangkat Desa, belum kepada sebagian besar masyarakat
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam laporan pengelolaan belum terlaksana secara keseluruhan sesuai ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang dan berdasarkan rencana pengelolaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan yaitu RKU, RKT, RKL-RPL dan rekomendasi penilaian NKT/HCV, laporan pengelolaan yang belum ada yaitu realisasi kegiatan pengayaan jenis pakan satwa, rehabilitasi kawasan lindung dengan jenis endemic dan spesies local, serta penandaan batas kawasan lindung secara keseluruhan
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur perlindungan yang tersedia di PT Wanakasita Nusantara telah mencakup seluruh jenis gangguan berupa hama dan penyakit, illegal logging, kebakaran hutan, perambahan, dan klaim lahan, serta perburuan liar, dan telah mengacu kepada peraturan yang terkait antara lain PerMENLHK no P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan, yang secara umum telah mengakomodir jenis-jenis gangguan, untuk bidang gangguan HPT, Sosial dan Gangguan illegal lainnya ketersediaanya menyesuaikan kebutuhan dan kebijakan manajemen. Khusus untuk sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan mengacu kepada PerMenLHK No. P.32 Tahun 2016 Tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan ketersediaan secara jumlah dan jenis belum sesuai ketentuan, tetapi fungsinya sesuai dan bisa digunakan dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SDM perlindungan hutan, dengan jumlah personil telah memadai namun demikian secara kualifikasi personil belum memadai, yaitu Personil Satuan Pengamanan belum keseluruhan mendapatkan DIKLAT SATPAM

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dari POLRI dan Personil Regu Inti Kebakaran hutan belum seluruhnya berkualifikasi tenaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai ketentuan (PermenLHK P32 Tahun 2016)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan hutan telah dilakukan namun belum mempertimbangkan seluruh tindakan preemptif, preventif dan represif, berupa kegiatan sosialisasi yang belum sesuai sasaran yaitu kepada sebagian besar anggota masyarakat, kurangnya penempatan dan penjagaan POS SATPAM, kurangnya pemasangan papan himbauan, dan sesuai hasil konsultasi public, program PMDH tidak pernah dilaksanakan semacam musyawarah ataupun sosialisasi dengan Masyarakat Desa. Belum ada upaya hukum terkait tindakan pada kasus gangguan illegal logging, sedangkan perambahan dan klaim lahan masih dalam proses mediasi yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup DIRJEN PKTHA (Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat)
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan dan telah mengacu kepada peraturan yang terbaru dan terkait
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT Wanakasita Nusantara sebagian besar telah sesuai ketentuan, sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan ketentuan adalah kelengkapan TPS LB3 sesuai ketentuan, pembibitan, penyediaan bangunan sipil penahan erosi dan longsor serta penampung sedimentasi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Ketersediaan SDM pengelolaan lingkungan secara jumlah masih terbatas yaitu hanya terdapat 1 orang PIC dan belum berkualifikasi GANIS PHPL-BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan yaitu AMDAL 1996, Revisi RKU 2015, Penilaian NKT 2018 dan Prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Implementasi sebagian besar telah terlaksana, implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan, kegiatan tersebut adalah kegiatan penanaman areal – areal yang rawan longsor dengan cover crop, Penyediaan sedimen trap pada aliran parit yang mengarah langsung ke sungai, Pembuatan bangunan penahan longsor pada tebing kanan kiri jalan, dan Bekas kemasan kimia herbisida dan pestisida belum terdapat bukti telah disimpan di TPS LB3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara dapat menunjukkan bahwa, terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu dokumen RPL dan beberapa SOP. kegiatan yang belum terlaksana sesuai ketentuan adalah pencatatan kemasan bekas kimia herbisida, pestisida bekas kegiatan perawatan tanaman dan pengendalian hama penyakit tanaman
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Di areal izin PT Wanakasita Nusantara terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, berupa adanya sedimentasi pada badan sungai dan erosi pada tebing kanan kiri jalan, namun demikian PT Wanakasita Nusantara telah melakukan upaya upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan dalam dokumen AMDAL
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	SOP yang tersedia telah mencakup seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Dan telah mengacu kepada peraturan terbaru tentang tumbuhan dan satwa dilindungi yaitu PerMENLHK P92 Tahun 2018
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna, dengan hasil untuk flora mencakup kelompok jenis (Pohon, Anggrek, Nephentes), untuk kelompok jenis pandan/palem belum dilakukan identifikasi, sedangkan untuk fauna baru mencakup 5

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kelompok Jenis (Mamalia, amfibi, reptile, Aves dan ikan), untuk kelompok jenis insect belum dilakukan identifikasi, sehingga dari 10 kelompok jenis flora dan fauna, telah dilaksanakan identifikasi sebanyak 8 kelompok jenis atau 80 %
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan seluruh flora mencakup jenis pohon, anggrek, tumbuhan bawah, Palmae yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik serta telah mengacu kepada peraturan yang terkait (PermenLHK P92 2018)
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan di areal PT Wanakasita Nusantara yang mengganggu keberadaan dan kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh kelompok jenis mamalia, aves, reptile, amphibi, insect dan ikan yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan telah mengacu kepada peraturan yang berlaku
Verifier 3.6.2.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.		mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna kelompok jenis mamalia, aves reptile, ikan, dan amphibie dengan bentuk kegiatan berupa identifikasi, inventarisasi dan pemantauan, untuk kegiatan pembinaan habitat dan penyelamatan jenis belum dilakukan sedangkan insect belum dilakukan kegiatan identifikasi dan pengelolaan, sehingga pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan di areal PT Wanakasita Nusantara yang mengganggu keberadaan dan kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat yaitu berupa dokumen Laporan Identifikasi dan Inventarisasi klaim lahan oleh masyarakat untuk seluruh areal klaim lahan. Identifikasi dan inventarisasi belum lengkap dan rinci untuk semua klaim lahan. Tersedia dokumen studi SIA dan HCV. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap berupa dokumen RKUPHHK dan dokumen RKTUPHHK
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif untuk batas terluar dan telah disepakati para pihak (batas telah temu gelang). Mekanisme penataan batas partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat yang berlokasi di dalam areal tidak tersedia. Terdapat dokumen mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT. Wanakasita Nusantara memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa dokumen prosedur. Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		prosedur yang dimiliki cukup lengkap dan telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan lahan secara legal
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas PT. Wanakasita Nusantara dengan areal masyarakat di luar areal kerja berupa Batas Konsesi yang temu gelang dan telah ada pengukuhan. Terdapat sengketa batas konsesi dengan masyarakat Desa Jatibaru, dan terdapat areal masyarakat dalam areal konsesi yang secara legal diakui sebagai areal masyarakat akan tetapi belum ada batas yang jelas
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian para pihak terhadap luas dan batas PT. Wanakasita Nusantara, termasuk dari sebagian masyarakat. Terdapat areal kelola masyarakat dalam areal yang dijadikan sebagai areal klaim. Terdapat konflik batas dengan sebagian masyarakat yang belum dapat disepakati
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	SEDANG	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat akan tetapi belum lengkap. Tidak tersedia dokumen rencana rinci terkait CSR yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat masing-masing desa terkait operasional
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme kewajiban sosial secara berupa dokumen prosedur tanggung jawab sosial. Dokumen prosedur telah memiliki memuat uraian prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab mulai dari pengumpulan informasi, komunikasi dengan masyarakat, dan alternatif jenis-jenis program yang direncanakan
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara memiliki pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, namun hanya sebagian. Susunan dokumen kegiatan sosialisasi kurang tepat, peserta kegiatan sosialisasi hanya beberapa orang saja
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara memiliki bukti-bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, namun hanya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		sebagian. Ada keluhan dari masyarakat terkait kurangnya realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dalam bentuk bantuan CSR
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial akan tetapi tidak lengkap. Laporan pelaksanaan CSR tersedia mulai semester II tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019, tersedia laporan pelaksanaan RKL dan RPL, namun tidak seluruh laporan tersebut telah dilaporkan kepada Instansi terkait
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. Wanakasita, namun belum lengkap. Data tersebut berupa data klaim lahan, data masyarakat desa binaan berupa monografi desa, data pencari HHBK madu sialang. Data klaim lahan belum lengkap dan rinci. Masyarakat yang beraktifitas dalam areal juga belum terdata secara lengkap, seperti adanya masyarakat pencari rumput pakan ternak
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan dalam bentuk dokumen Prosedur, yaitu Prosedur tanggung Jawab Sosial, Prosedur Program kemitraan, dan prosedur peningkatan Ekonomi Masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap. Rencana kegiatan yang terdapat di beberapa dokumen tidak sinkron, tidak didasarkan pada analisis lengkap terkait kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya di desa-desa
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT. Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 52,79 % (≥ 50 %) . Ada keluhan dari masyarakat terkait kurangnya implementasi berbentuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, namun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan pekerja lokal masih mendominasi
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT. Wanakasita Nusantara memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak akan tetapi belum lengkap dan jelas, karena tidak tersedia dokumen Monev untuk semua kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT. Wanakasita Nusantara memiliki mekanisme resolusi konflik secara lengkap berupa dokumen prosedur. Dokumen prosedur telah memuat langkah-langkah pemetaan dan resolusi konflik sesuai dengan potensi konflik yang muncul akibat pengelolaan SDH PT. Wanakasita Nusantara
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	PT. Wanakasita Nusantara memiliki dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik yang telah sesuai dengan Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang berlaku, dengan status sangat kritis. Dokumen tersebut telah disampaikan kepada Instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Struktur organisasi dalam mengelola konflik tersedia dengan dana memadai. Kualifikasi personil mencukupi. Struktur organisasi tidak menggambarkan penanganan konflik lahan secara jelas dan belum mengakomodir keterlibatan pihak lain (masyarakat/pemerintahan)
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas, mencakup kronologis, dokumen-dokumen bukti proses penyelesaian konflik
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku sebagai acuan hubungan Industrial di PT. Wanakacita Nusantara. Seluruh butir-butir yang ada pada dokumen PP telah direalisasikan terhadap seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT. Wanakasita Nusantara memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training internal dan eksternal, serta telah terealisasi seluruhnya
Verifier 4.5.3	Baik	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya		telah diimplementasikan seluruhnya. Terdapat dokumen prosedur yang berisi ketentuan tentang penggolongan pekerja dan skala upahnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Seluruh butir-butir terkait tunjangan kesejahteraan direalisasikan
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.672/Kpts-II/1995 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas $\pm$ 9.030 (Sembilan Ribu Tiga Puluh) Hektar Yang Terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Kepada PT Wanakasita Nusantara, ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1995 untuk jangka waktu 43 tahun. PT Wanakasita Nusantara telah menyelesaikan tata batas dan telah ditetapkan areal kerjanya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 549/Kpts-II/1997 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Wanakasita Nusantara dengan Panjang Batas 130.641,74 (Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu, Tujuh Puluh Empat Perseratus) Meter atau Seluas 8.783,62 (Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga, Enam Puluh Dua Perseratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 1 September 1997. Areal kerja PT Wanakasita Nusantara berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi skala 1:250.000, arealnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Produksi Tetap (HP) seluas 6.561,96 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.794,98 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 711,02 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 889/VI-PPHH/1995, tanggal 11 April 1995 atas pencadangan areal HPHTI-Transmigrasi PT Wanakasita Nusantara di Jambi yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan. Tersedia bukti copy pembayaran luran IIUPH PT Wanakasita Nusantara. Pembayaran melalui Bank Indonesia dengan nomor resi 100021, sebesar Rp. 11.739.000. Pembayaran dilakukan pada tanggal 20 April 1995. Penerima pembayaran yaitu Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening luran Hak Pengusahaan Hutan dan luran Hasil Hutan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Pada areal konsesi PT Wanakasita Nusantara tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 175/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010. PT Wanakasita Nusantara juga telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2010-2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015, dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Wanakasita Nusantara telah menyusun usulan RKUPHHK-HTI Periode tahun 2020 – 2029 dan dalam proses pengesahan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT Wanakasita Nusantara juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tahun 2018/2019 yang telah disahkan oleh Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor: 242/Kpts/Dishut-2.2/2018 tanggal 19 November 2018, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 yang dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang dicat warna biru dan rintisan cat warna biru pada pohon yang dilalui.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK -HTI Tahun 2018 telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor: 242/Kpts/Dishut-2.2/2018, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 a.n PT Wanakasita Nusantara, ditetapkan di Jambi tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Yazel Fatra, SP., dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2018 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 175/VI-BPHT/2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Periode Tahun 2010 - 2019 atas nama PT Wanakasita Nusantara di Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Desember 2010 y. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode 2010

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		- 2019 PT Wanakasita Nusantara Skala 1 : 50.000. PT Wanakasita Nusantara juga telah melakukan revisi terhadap RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 10/UHP-2/2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2010 – 2019 atas nama PT Wanakasita Nusantara di Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 September 2015. Revisi RKUPHHK-HTI tersebut juga telah dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode 2010 - 2019 PT Wanakasita Nusantara Skala 1 : 50.000. PT Wanakasita Nusantara telah membuat usulan RKUPHHK-HTI periode Periode 2020 – 2029 masih dalam proses pengesahan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada RKT 2018/2019 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT Wanakasita Nusantara berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Acacia mangium</i> dan <i>Acacia crasicaarpa</i>.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan untuk kayu bulat kecil jenis <i>Acacia</i> diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,91%. Kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan No Kompartemennya
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Wanakasita Nusantara telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKBK diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2018/2019 telah dilakukan penandaan dengan label kuning pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memberi label pada setiap tumpukan kayu bulat kecil dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya..
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (Oktober 2018 – September 2019), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Wanakasita Nusantara tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT RAPP di Provinsi Riau dengan menggunakan ponton.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Wanakasita Nusantara tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap, terdiri dari:

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996. Dokumen RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan,
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, sehubungan dengan adanya perubahan struktur P2K3 maka susunan pengurus P3K3 yang baru sudah didaftarkan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Keputusan Nomor: SK/992/DISSOSNAKERTRANS-5.3/2006 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pada PT Wanakasita Nusantara, ditetapkan di Jambi tanggal 26 Juli 2016. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin dan seluruh karyawan yang bekerja dilingkungan PT Wanakasita Nusantara telah mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan perawatan kesehatan dari perusahaan bagi karyawan harian.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Wanakasita Nusantara belum memiliki serikat pekerja tetapi terdapat kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, Surat Pernyataan dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur PT Wanakasita Nusantara tanggal 02 Juni 2014.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep. 486/DISNAKERTRANS-3.3/VII/2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wanakasita Nusantara, ditetapkan di Jambi tanggal 16 Juli 2018. Ditandatangani oleh Ir. Muhammad Fauzi, M.T selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Peraturan Perusahaan tersebut telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disosialisasikan kepada karyawan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Perusahaan dan dibuat dalam bentuk Buku Saku untuk dibagikan kepada karyawan.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Wanakasita Nusantara maupun kontraktor yang bekerja di areal kerjanya tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Wanakasita Nusantara sampai dengan Bulan Oktober 2019 memiliki jumlah karyawan sebanyak 36 orang yang terdiri dari 18 orang karyawan tetap, 18 orang karyawan kontrak waktu tertentu (PKWT).

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 005.3/SKEP-MUTU/I/2020

Tentang

PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN
SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PT WANAKASITA NUSANTARA
KABUPATEN SAROLANGUN DAN KABUPATEN BATANGHARI
PROVINSI JAMBI

- Menimbang : 1. Laporan Penilikan 1 PHPL PT Wanakasita Nusantara.
2. Kelengkapan dokumen dan bukti pemenuhan ketidaksesuaian PT Wanakasita Nusantara.
3. Hasil pengambilan keputusan ketidaksesuaian PT Wanakasita Nusantara pada tanggal 03 Januari 2020.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- t.

- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0281.3/MUTU/PHPL/IV/2018 Tanggal 24 April 2018, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Wanakasita Nusantara.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 231.3/SKEP-MUTU/XI/18 tanggal 30 November 2018 tentang Pemberian S-PHPL pada IUPHHK-HT PT Wanakasita Nusantara.
3. S-PHPL PT Wanakasita Nusantara No. LPPHPL-008/MUTU/FM-030 dengan masa berlaku 30 November 2018 s/d 29 November 2023.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan seluruh tindakan perbaikan terkait dengan ketidaksesuaian pada verifier 2.5.4.
- KEDUA : Mencabut status pembekuan S-PHPL PT Wanakasita Nusantara (No. LPPHPL-008/MUTU/FM-030) sehingga sertifikat tersebut berlaku kembali dan memperoleh kembali hak-haknya sebagai pemegang S-PHPL.
- KETIGA : Dalam rangka pemeliharaan status S-PHPL, PT Wanakasita Nusantara harus tetap menerapkan sistem PHPL sesuai standar yang berlaku. Penilaian kinerja PHPL secara keseluruhan akan dilakukan pada saat kegiatan penilikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

LP-PHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur Sertifikasi.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Depok, 03 Januari 2020

No. : 007.3/SKEP-MUTU/I/2020
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Wanakasita Nusantara

Kepada Yth.

Direktur PT Wanakasita Nusantara

Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1 Penjaringan, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Wanakasita Nusantara, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-030
Masa Berlaku Sertifikat : 30 November 2018 s/d 29 November 2023
Ruang Lingkup
a. SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Kahutanan No. SK.672/Kpts-II/1995 Tanggal 18 September 1995 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.549/Kpts-II/1997 Tanggal 01 September 1997 (Penetapan Areal Kerja)
b. Luas : 8.783,62 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Sorolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
Tanggal Penilikan : 16-22 Oktober 2019
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi)
Ir. Amin Kadeni (Auditor Bid. Prasyarat),
Diah Mitarini, S. Hut (Auditor Bid. Produksi),
Ahmad Kosasih, S. P (Auditor Bid. Sosial),
Rinaldy Ramadhan D., S. Hut (Auditor Bid. VLKI)
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 81,82% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 3 Verifier (2.6.1, 2.6.3 dan 2.6.6)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2 : Oktober 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur